



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak Daerah dan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diberikan kesempatan kepada penunggak pajak untuk mendapatkan keringanan dalam melunasi tunggakannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara sRepublik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat BAPENDA.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
13. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SISMIOIP adalah sistem terintegrasi untuk mengolah informasi/ data objek pajak bumi dan bangunan dengan bantuan komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas objek pajak, perekaman data pemeliharaan basis data sampai dengan pencetakan hasil keluaran.

14. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor Identitas Objek Pajak yang memiliki karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam wilayah administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan.
15. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dan tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Utang Pajak adalah pajak yang harus masih dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
18. Surat Setoran Pajak Daerah PBB-P2, yang selanjutnya disingkat SSPD PBB- P2 dan/atau Bukti Pembayaran dari Bank Persepsi yang ditunjuk adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Piutang PBB-P2 adalah jumlah Piutang PBB-P2 yang meliputi pokok pajak dan/atau denda administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan SPPT/SKP/STP.
22. Tempat Pembayaran adalah Bank Umum/Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Bupati atau melalui petugas pemungut yang dihunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menerima Pembayaran PBB-P2 dan memindah bukukan ke Bank Kas Umum Daerah.

BAB II

BESARNYA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran tunggakan dan sebagai upaya penyelesaian tunggakan PBB-P2 diberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana pada ayat (1) berupa denda yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak atau belum dibayar atau terlambat dibayar yang terdapat dalam SPPT PBB-P2 dihapuskan;

BAE III
TATA CARA PEMBAYARAN DAN
PENGHAPUSAN SAKSI ADMINISTRASI PIUTANG PBB-P2
Pasal 3

- (1) Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak menunjukkan Nomor Objek Pajak (NOP) atau fotocopi SPPT PBB-P2 dan/atau catatan pembayaran dari petugas Badan Pendapatan Daerah dan Petugas Bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk;
- (2) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pembayaran langsung pada tempat pembayaran bank yang pada lokasi dan/atau loket pembayaran;
- (3) Penghapusan sanksi administrasi diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB-P2 sehingga mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB-P2.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Terhadap Wajib Pajak yang telah melunasi PBB-P2 beserta sanksi administrasi sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, tidak diberikan penghapusan dan/atau kompensasi terhadap sanksi administrasi yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Tahapan Kegiatan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Serdang Bedagai.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 21 Maret 2019

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 21 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019
NOMOR 12 TAHUN 2019